

**PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM HAL OBJEK PERKARA
TELAH DIBEKANI HAK TANGGUNGAN
(PUTUSAN NO.51/Pdt.q.s/2018/PNKdi)**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**RAHMAYA NUR AZARI
02011381621356**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmaya Nur Azari
NIM : 02011381621356
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

**PENGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM HAL OBJEK PERKARA
TELAH DIBEKANI HAK TANGGUNGAN
(PUTUSAN NO.51/Pdt.q.s/2018/PNKdi)**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian komprehensif
Pada Tanggal 26 Maret 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzei, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196511011992032001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rahmaya Nur Azari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621356
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 23 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Rahmaya Nur Azari

NIM. 02011381621356

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

“ Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Orang Tua**
- 3. Keluarga**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman**
- 5. Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DALM HAL OBJEK PERKARA TELAH BEBANI HAK TANGGUNGAN (PUTUSAN NO.51/Pdt.q.s/2018/PNKdi)**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs.H.Murzal,S.H.,M.Hum. dan Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis harap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 2021

Rahmaya Nur Azari

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim.

Syukur Alhamdulillah, tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya setelah melalui proses yang sangat panjang penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya tidak luput pula doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian keluarga yang saya sayangi yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk saya untuk tidak mudah menyerah serta doa dan usaha tanpa mengeluh yang telah dilakukan untuk saya sampai saya bisa seperti sekarang;
2. Kedua adik saya tersayang Sufi Narinna Sari dan Azzam Abid Adidama yang telah memberikan dukungan dan menghibur serta mendoakan disetiap kesempatan;
3. Bapak DR.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.H.Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum.,. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi ini;

7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi ini;
8. Ibu Dr.Hj.Nashrianna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum dan Ketua dari Tim Court Monitoring KPK, terimakasih bunda atas segala pembelajaran yang sangat berharga dan semua kebaikan yang bunda berikan selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Sahabat-sahabat saya Safitri Andriani dan Tantry Aisyah Fitri Terimakasih telah mengisi hari-hari saya, mendukung saya dan membantu saya serta memberikan semangat untuk saya;
12. Sahabat- sahabatku Sakina, Icha, Ika, Tirta, Liza dan Putri terimakasih telah membantu dan mendukung saya selama masa perkuliahan;
13. Tim Court Monitoring KPK, Kak Ayu, Kak Zhelin, Kak Wilman, Kak Erry, Kak Tredy, Kak Yogi, Safit, Adit, Ricky, Dimas, Rizqy, Farhan, Dhea, Pelita dan Alya;
14. Keluarga Kejaksaan Negeri bagian Tilang, Kak Firman, Kak Heri, Mba Sari, Mba Lina dan Kak Yuda terimakasih telah sabar dan memberikan dukungan serta pengertiannya;
15. Keluarga, Sahabat, Teman dan segala pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20

3. Sumber Hukum dan Sumber Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit	25
1. Pengertian Perjanjian Kredit	25
2. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	26
3. Pengertian Jaminan Fidusia	27
B. Tinjauan Umum mengenai Kredit Macet.....	29
1. Pengertian Kredit	29
2. Pengertian Kredit Macet	31
3. Unsur-Unsur Kredit.....	32
4. Tujuan Manfaat dan Fungsi Kredit	34
5. Teknik Penyelamat Kredit Macet	37
C. Gugatan	39
1. Pengertian Gugatan	39
2. Macam-macam Gugatan dalam Amar Putusan.....	41
3. Tinjauan Umum tentang Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Gugatan Sederhana yang dapat menjadi Alternatif Penyelesaian

Kredit Macet dalam Perkara telag dibebani oleh Hak Tanggunguan.....	51
B. Perbedaan Gugatan Sederhana yang menggunakan Hak Tanggungan dan tidak menggunakan Hak Tanggungan, dengan Contoh Kasus pada Putusan No 51/Pdt.q.s/2018/PN.Kdi	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN


ABSTRAK

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penggunaan Gugatan Sederhana ini dapat dilakukan dengan tujuan sebagai Alternatif penyelesaian Kredit Macet dalam hal Objek Perkara telah dibebani Hak Tanggungan di dalamnya, seperti Kasus Nomor 51/Pdt.q.s/2018/PN.Kdi. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dan dalam penulisan ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam gugatan sederhana dimaksudkan dalam nilai dari gugatan sederhana itu dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara praktis, cepat, tepat dan murah. Dengan dasar PERMA No 2 Tahun 2015, hal ini juga berlaku sama dengan kasus yang di adukan pada peradilan yang melibatkan kasus kredit macet yang melibatkan Hak Tanggungan di dalamnya. Yang membedakan Gugatan Sederhana yang dimasukkan Hak Tanggungan atau bukan, maka harus ada syarat formil yang harus terpenuhi di dalamnya, walau syarat materil tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Putusan, Gugatan Sederhana, dan Hak Tanggungan

Palembang, 2020

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional¹.

Selain lembaga perbankan yang menggerakkan perekonomian Indonesia sebenarnya program pengkreditan lainnya menjadi salah satu pilar berjalannya Indonesia. Namun menjadi hal yang sulit jika pengkreditan tersebut mengalami kemacetan. Masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas dalam penanganannya karena basis kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit dan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis di samping sumber-sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan disamping sumber-sumber pendapatan oprasional lainnya².

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 1

²Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 196.

Hal ini menjadikan berbagai permasalahan menjadi muncul dan berkembang saat kredit tersebut macet, bukan hanya di perbankan namun juga di lembaga keuangan lainnya, seperti lembaga pembiayaan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah³:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak“.

Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau 5 C. Pengertian 5 C disini antara lain⁴:

- a) *Character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya;
- b) *Capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya;

³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴Munir, Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 21

- c) *Capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitor yang mempunyai kolerasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor;
- d) *Condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitor secara mikro maupun makro dan;
- e) *Collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet

Kondisi kredit bank yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar, ternyata banyak sekali debitor tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Adapun perjanjian kredit yang dijalankan oleh bank antara lain, meliputi; pinjaman pokok dan bunga dimana hal ini menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah menyebabkan bank tengah menghadapi resiko usaha bank etnis resiko kredit (*default risk*). Resiko kredit yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan”⁵. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya bisa menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

⁵Muhammad, AbdulkadirdanMurniati, Rilda, *LembagaKeuangandanPembiayaan*. Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2005, hlm. 97.

Namun jika dilihat dari sisi nasabah maka adakah alternatif penyelesaian kredit macet tersebut jika objek perkara tersebut dibebankan kepada hak tertanggung. Banyak fenomena sekarang yang memberikan kedudukan pada gugatan sederhana pada hak tertanggung yang dibebankan objek perkaranya jika gugatan sederhana tersebut dimaksudkan untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara⁶. Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa yang ringan maupun yang berat, menjadi sebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi. Hal ini senada dengan kasus pada kredit macet yang terjadi.

Sehingga adanya penumpukan perkara jika dilihat dari fungsinya, bagaimana tertanggung ingin lebih menerangkan hak-hak nya sebagai seorang tertanggung atau nasabah jika adanya kredit macet dimana objek perkara dibebankan kepada mereka. Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas trilogi peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pada akhirnya, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan Gugatan Sederhana yang diadopsi dari penerapan *Small Claim Court* di beberapa Negara, salah satunya Amerika Serikat. Mahkamah Agung

⁶Ulfa, *Pengaruh Faktor Internal Debitur terhadap Kredit bermasalah*, Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako, 2010, hlm.5

meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana⁷.

Secara teoritis, *Small Claim Court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan karena *Small Claim Court* merupakan jenis penyelesaian sengketa secara litigasi yang dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan sehingga penerapan asas trilogi pengadilan bisa diterapkan dengan lebih baik dan terutama biaya untuk penyelesaian perkara bisa ditekan. Namun, pada kenyataannya, Penerapan *Small Claim Court* belumlah menjadi pilihan yang populer bagi pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Negeri, karena masih banyak masyarakat yang tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional, sehingga diperlukan langkah-langkah pengenalan untuk mengarahkan pihak-pihak yang sebenarnya bisa menempuh penyelesaian sengketa dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Aturan soal Gugatan Sederhana terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai

⁷Syakina, Penerapan, *Penyelesaian sengketa dengan Gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri*, Jurnal Universitas Udayana – Denpasar, 2017, hlm. 4

asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA⁸.

Penyelesaian menggunakan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan Hak Tanggungan maupun tidak menggunakan Hak Tanggungan. Yang mana Hak Tanggungan sesuai dengan Undang - Undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah:

" Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain'.

Dalam kaitannya bahwa Hak Tanggungan dapat di masukkan kedalam Gugatan Sederhana, Dalam Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah

⁸Tri Jata Ayu Pramesti, *Gugatan Sederhana*,
(Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana/>,

tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut ⁹:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
2. Selanjutnya ketua dari Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *anmaning*/teguran terhadap para pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hokum teteap dalam jangka waktu 8 (depalan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur 8 (delapan) hari adalah batasan maksimum (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG) terhadap pelakasanaan *anmaning* tersebut dibuat berita acara *anmaning*
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR). Penjelasan kekuatan umum menurut Prof.R.Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (Binacipta, Bandung; 1989 cetakan ke 3,

⁹ Muslim, *AnalisisFaktor-Faktor Yang MempengaruhiKreditMacet (KurangLancar, Diragukan Dan Macet) PadaUMKMIndustriMebel Di KabupatenJepara.Diponegoro Business Review*, Jurnal.Volume 1, Nomor 1, 2012,

hal.130) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).

4. Apabila dalam putusan sudah ada sita atau conservatoir beslag, maka conservatoir beslag, secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJN cq KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang.

Bahwa sebagai contoh penulis menganalisis dan mengambil contoh Putusan untuk di masukan kedalam Skripsi Penulis pada Putusan No 51/Pdt.q.s/2018/PN.kdi, yang mana putusan tersebut diputuskan berdasarkan tuntutan Penggugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Kediri, dengan Tergugat yaitu Hasni (Tergugat I) dan Wahyudi (Tergugat II). Dimana penggugat menuntut tergugat karena telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 114.166.200,-. Pihak Tergugat sudah di panggil beberapa kali untuk mediasi penyelesaian hutang piutang tersebut namun baik pihak Tergugat maupun wakil dari Tergugat tidak ada yang datang ke BRI. Namun pada tuntutan Penggugat di ketahui bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan

menjadikan gugatan itu bersifat *obcuur libel* dan cacat secara formal. Sehingga gugatan tersebut tidak di kabulkan Hakim.

Hal ini dianalisis penulis lebih dalam lewat analisis Putusan pada Putusan No 51/Pdt.q.s/2018/PN kdi, apakah gugatan sederhana dapat menjadi salah satu solusi yang baik bagi para tertanggung yang terkena akibat dari adanya pembebanan terhadap objek perkara dalam kasus kredit macet, sehingga dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul : **PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM HAL OBJEK PERKARA TELAH DIBEKANI HAK TANGGUNGAN (PUTUSAN NO. 51/PDT.q.s/2018/PN Kdi).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dalam Rumusan Masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah gugatan sederhana dapat menjadi alternatif penyelesaian kredit macet dalam perkara telah dibekani oleh hak tanggungan berdasarkan Putusan No.51/Pdt.q.s/2018/PN Kdi?
2. Apa saja perbedaan gugatan sederhana yang menggunakan Hak Tanggungan dan tidak menggunakan hak tanggungan dengan berdasarkan pada PutusanNo.51/Pdt.q.s/2018/PNKdi?

C. Tujuan Penulisan

Supaya dalam penulisan ini diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan, Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami penggunaan gugatan sederhana yang dapat menjadi alternatif penyelesaian kredit macet dalam perkara telah dibebani oleh hak tanggungan berdasarkan Putusan No.51/Pdt.q.s/2018/PN Kdi.
2. Mengetahui dan memahami perbedaan dari putusan yang menggunakan Hak Tanggungan dan tidak menggunakan Hak Tanggungan dengan berdasarkan Putusan No.51/Pdt.q.s/2018/PNKdi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi Teoritis:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian pada status gugatan sederhana pada pemberlakuan kredit macet.

- b. Pengembangan ilmu pengetahuan baru atau lanjutan mengenai hak tanggungan yang dapat dijamin oleh gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian kredit macet.
2. Dari segi Praktis:
 - a. Dapat memberikan rujukan bagi tertanggung yang hak nya dibebankan atas kredit macet.
 - b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak yang sedang mengalami kasus seperti yang sedang di teliti oleh penulis.

E. Ruang Lingkup

Dalam suatu penulisan tentunya harus memiliki ruang lingkup bahasan atas suatu permasalahan yang jelas dan tegas. Hal ini agar dimasa penulisan dan pembahasan, penulis tetap fokus dan mempunyai arah yang jelas serta tidak melenceng dari kajian yang di tentukan diawal penulisan. Ruang lingkup penulisan ini adalah menganalisis gugatan sederhana dapat menjadi alternatif penyelesaian kredit macet dalam perkara telah dibebani oleh hak tanggungan dengan contoh kasus Putusan No 51/Pdt.q.s/2018/PN kdi.

F. Kerangka Teori

Dalam dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta

memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi ¹⁰ . Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan diatas, teori tersebut antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹⁰SatjiptoRaharjo, *IlmuHukum*, Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 2006, hlm.259.

¹¹*Ibid*,hlm. 53.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *resprensif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁴

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun

¹²*Ibid*, hlm. 69.

¹³*Ibid*, hlm.54

¹⁴LiliRasjidi dan I.B Wya Putra, *HukumSebagaiSuatuSistem*, Bandung :RemajaRusdakarya, 1993,hlm. 118.

dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹⁵.

Menurut pandangan Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan/teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara.

¹⁵Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama" Cetakan Kelima. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004, hlm 140.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi/kewenangan dari hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistemik dan peniih dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁶

¹⁶ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 105-112

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a) *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b) *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c) *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d) *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁷

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a) *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya

¹⁷ Dean G Pruitt & Z, Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.4-6

dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- b) *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

- d) *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e) *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f) *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.

- g) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metodelogi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga pengguna metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali , mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian

¹⁸Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York : Colombia University Press, 1978, hlm.9-11

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2016 hlm. 18.

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum²⁰.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya, Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan masalah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang- Undang dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.²¹

²⁰Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2013, hlm.2.

²¹*Ibid*, hlm. 133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²²

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Sumber-sumber guna mendapatkan data-data dan sumber data yang diperlukan penelitian Normatif ini maka peneliti menggunakan metode Studi Pustaka. Studi Kepustakaan (Perpustakaan) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir terhadap bahan-bahan yang diperlukan. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia belakangan ini²³

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku. Sehingga dalam penelitian ini bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

²²*Ibid*, hlm. 135

²³Husein Umar,*Metode Penelitian*. Jakarta :SalembaEmpat, 2005, hlm.12.

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif, Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, skripsi, tesis disertasi hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, *Enclyqopedia*, *indeks kumulatif* dan bahan hukum lainnya sebagai penunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan yang mana merupakan bagian penting yang tidak terlupakan dalam penulisan skripsi. Studi Kepustakaan (Perpustakaan) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer atau skunder²⁴. Sehingga Penelitian Kepustakaan ini adalah bahan utama dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk-bentuk kalimat-kalimat (*Deskriptif*). Analisis Kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis normatif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik

²⁴P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cetakan keempat, 2004, hlm.109.

kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum²⁵.

²⁵ Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan Kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-cirinya/diakses> , diakses pada 23 April 2020, pukul 10.33.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: PrenandaMedia Group, 2013

Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika. Jakarta, 2010

Dean G Pruitt & Z, Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Husein Umar, *Metode Penelitian*, Jakarta : Salemba Empat, 2005

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993

Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York : Colombia University Press, 1978

Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Cetakan Kelima .Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004

Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005

Munir, Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cetakan keempat, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

C. JURNAL

Muslim, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet) Pada UMKM Industri Mebel Di Kabupaten Jepara*. *Diponegoro Business Review*, Jurnal. Volume 1, Nomor 1, 2012

Syakina, Penerapan, *Penyelesaian sengketa dengan Gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri*, Jurnal Universitas Udayana – Denpasar, 2017.

Ulfa, *Pengaruh Faktor Internal Debitur terhadap Kredit bermasalah*, Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako, 2010

D. INTERNET

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/diakses> , diakses pada 23 April 2020, pukul 10.33

Tri Jata Ayu Pramesti, *Gugatan Sederhana*,

(*Online*), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana/>, diakses pada 14 September 2020, pukul 108.24